



JUM'AT, 18 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Merasa Terzalami, Dirwan Minta Bebas

BENGKULU - Bupati Bengkulu Selatan nonaktif, H. Dirwan Mahmud di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Suropto SH, MH menyampaikan pembelaan (pleidoi) di PN Tipikor Bengkulu. Dia didampingi Penasihat Hukum (PH) Irwan, SH, menyampaikan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa tidak terbukti apa (menerima fee proyek) yang disampaikan dalam dakwaan JPU dari KPK.

Irwan meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua. Kemudian minta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dia dari tuntutan hukum. "Jadi kami

minta agar terdakwa dibebaskan. Banyak rekayasa dalam perkara ini," kata Irwan.

Selain itu, dalam pleidoi yang dibacakan Irwan, meminta agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan Malabero serta memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Usai mendengarkan pembelaan dari terdakwa, hakim menutup sidang dan akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda pembacaan replik dari JPU terhadap pleidoi terdakwa.

Dirwan ditemui **RB** usai sidang kembali menegaskan kalau dirinya merasa terzalimi. "Ini penzolimian yang luar biasa. Semua saksi tidak ada yang memberatkan saya, kecuali Johari (Jukak) sendiri. Bahwa Johari mengatakan saya nyuruh dia kasih uang ke ibu (istri Dirwan). Saya tidak pernah sama sekali mengatakan itu. Saya menegakkan pemerintahan yang bersih dan jujur.

Kalau saya pernah mengatakan itu, matikan langsung saya dan masukkan saya ke neraka jahanam," tukas Dirwan dengan suara meninggi.

Untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya, Dirwan dituntut oleh JPU dari KPK dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 300 juta subsidair selama 6 bulan kurungan. Ditambah hukuman kepada berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Tuntutan itu sesuai dengan dakwaan JPU bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf a undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tew)